

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan terhadap kesusilaan merupakan tindak pidana yang mendapatkan perhatian serius dalam sistem hukum pidana Indonesia. Salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang sangat meresahkan adalah *Incest*, yaitu hubungan seksual sedarah yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah dekat, termasuk antara orang tua dan anak. *Incest* memiliki bahaya pada psikologis anak karena akan membuatnya merasa dihantui sepanjang hidupnya¹. Kekerasan ini dapat dikatakan sebagai perbuatan yang merendahkan dan merugikan bagi korban². Sehingga, potensi bahaya dari *Incest* cukup untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana dimana aturan tentang *Incest* dapat dimasukkan dalam bab tentang kejahatan seksual, bab tentang kejahatan terhadap keluarga dan anak di bawah umur, atau bab tentang kejahatan terhadap kesehatan publik dan moralitas publik³.

Dengan adanya hal tersebut Negara harus berkomitmen dalam melindungi warga negaranya termasuk anak karena setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sebagai generasi penerus

¹ Novrianto Kaharuddin & Zezen Zaenal Mutaqin. (2022), "*Hak dan Perlindungan Anak Dalam Islam*." UNICEF Indonesia. Jakarta, hlm 1-301.

² Agustiawan, (2022), "*Kekerasan Seksual*," *CV Media sains Indonesia*, Jawa Barat, hlm vi-211.

³ A. A. Bimbinov (2022), "*Incest and Inbreeding: issues of criminal liability*," SHS Web of Conferences 134, hlm 5-6

cita-cita perjuangan bangsa di masa depan⁴. Hal ini berada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV menyatakan, maka daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, di persiapkanlah kemerdekaan bangsa Indonesia⁵.

Fenomena *Incest*, khususnya yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak di bawah umur, merupakan tindak pidana yang tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga norma agama, adat, dan moralitas masyarakat⁶. Perbuatan tersebut menimbulkan penderitaan bagi anak yang menjadi korban, yakni kerusakan fisik maupun psikis, serta hilangnya rasa aman dan kepercayaan terhadap keluarga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan⁷. Anak yang menjadi korban kekerasan tersebut tentu akan meninggalkan trauma yang sangat dalam bagi diri mereka. Hal buruk ini akan sangat mempengaruhi perilaku dan gaya hidup mereka di masa

⁴ Putri Diana dan Arista Candra Irawati (2022), “Analisis Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” *Rampai Jurnal Hukum* 1(2), hlm 60-67.

⁵ I Ketut Agus Suartana (2022), “*Criminal Law Enforcement Against Perpetrators Of Sexual Intercourse With Biological Children*,” *Journal Of Social Research* 3(9), hlm1-11.

⁶ Jalil. B (2022), “*Tinjauan Yuridis Perilaku Tindak Pidana Inses Terhadap Anak Di Bawah Umur Du Kabupaten Polewali Mandur*,” *Al Mizan* 18(2), hlm 357-272.

⁷ Fitria Ramadhani Siregar (2023), “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak*,” *Seminar Of Social Sciences Engineering & Humaniora*, hlm 241-249.

depan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak bukanlah masalah biasa. Namun, masalah ini sangat serius dan harus ditangani oleh pemerintah⁸.

Kekerasan seksual kepada anak, merupakan bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh orang dewasa atau remaja yang lebih tua untuk rangsangan seksual. Memberikan paparan tidak senonoh pada anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak atau bahkan menggunakan anak untuk memproduksi pornografi, merupakan bentuk dari kekerasan seksual pada anak⁹.

Meningkatnya kasus incest yang melibatkan seorang ayah yang melakukan kekerasan seksual kepada anaknya dapat dianggap sebagai indikator buruknya perlindungan anak di Indonesia. Anak yang bahkan belum mampu untuk hidup mandiri tentu membutuhkan orang tua sebagai pelindung karena pada hakikatnya anak membutuhkan perawatan dan kasih sayang terutama pada orang tua¹⁰. Di dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Kemudian, berdasarkan pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, sanksi pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak (*Incest*) ditambah 1/3 dari ancaman pidana, namun

⁸ Faisal et al. (2025), “*Legal Analysis Of Legal Protection Of Children As Victims Of Incest Criminal Act*,” JLPH: Journal Of Law, Politic And Humanities 5(3), hlm 1623-1635.

⁹ Nurfazryana dan Mirawati (2022), “*Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak*,” UNES Journal Of Social And Economics Research 7(2), hlm 32-43.

¹⁰ Ariani, Hajeng Wulandari, dan Suyanto (2021), “*Kekerasan & Penelantaran Pada Anak*,” UBE PRESS, Malang, hlm 1-154.

ketentuan tersebut berada dalam praktiknya. Penerapan pidana kasus perkosaan (*Incest*) tergolong ringan dan tidak sesuai dengan ancaman pidana dalam UU Perlindungan Anak yang tergolong berat, hal ini dinilai memberikan keadilan kepada korban, bahkan lebih jauh hukuman yang didapatkan kurang menjerakan sehingga kasus tersebut cenderung mudah terulang.



Gambar 1 Pelaku *Incest* (Kemenpppa,2025)¹¹

Dengan adanya hal tersebut pemerintah perlu untuk menyediakan perlindungan hukum bagi anak yang merupakan bagian dari anak bangsa yang nantinya sebagai generasi pengganti, pelangsung, dan penuntas buah pikiran kemerdekaan bangsa Indonesia¹².

¹¹ Kemenpppa (2025), “Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi,” <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

¹² Saharudin Daming dan Evita Jumiati Al Barokah (2022), “*Tinjauan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Peran Keluarga Dalam Perlindungan Anak*.” Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam 9(2), hlm 1-25.

Incest merupakan isu sosial yang kompleks dan berdampak besar bagi korban, namun masih kurang mendapat perhatian di Indonesia. Sehingga pemahaman tentang *incest* masih terbatas di kalangan masyarakat. Penelitian ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Penelitian tentang topik ini masih terbilang terbatas, terutama terkait pertanggungjawaban orang tua sebagai pelaku *incest*. Banyak penelitian berfokus pada dampak *incest*, perlindungan anak, dan penyebabnya.

Berdasarkan latar belakang ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Sebagai Pelaku *Incest* Terhadap Korban Anak (Studi Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN Unr).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana orang tua sebagai pelaku *Incest* terhadap anak di bawah umur dalam putusan nomor 56/Pid.Sus/2025/PN Unr?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku *Incest* terhadap anak di bawah umur dalam putusan nomor 56/Pid.Sus/2025/PN Unr?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana *incest* terhadap korban anak berdasarkan Studi Putusan nomor 56/Pid.Sus/2025/PN Unr.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku *Incest* terhadap korban anak dalam Studi Putusan nomor 56/Pid.Sus/2025/PN Unr.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam pendidikan hukum, khususnya dalam tindak pidana pelecehan terhadap anak dibawah umur dalam mencapai keadilan.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku *Incest*

dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana orang tua sebagai pelaku *Incest* terhadap anak di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi pencerahan, pengetahuan, acuan, dan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana tindak pidana pelecehan terhadap anak dibawah umur di Ungaran serta dapat memberikan pembelajaran agar lebih menjaga anak-anaknya.
- b. Kepentingan mahasiswa sendiri guna menambah ilmu pengetahuan agar kelak menjadi penegak hukum yang adil, dan hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat dalam menyelesaikan Studi Strata 1 di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora di Universitas Ngudi Waluyo.
- c. Memberikan dorongan pada pentingnya perlindungan dan rehabilitasi baik secara hukum maupun psikologis.